



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2012/MS-Aceh

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Wakaf** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TGK. H. SAIDI ANSARI bin Tgk. MUHAMMAD**, umur 68 tahun,  
pekerjaan Ketua Yayasan Pesantren Darul Hikmah  
Islamiyah, tempat tinggal Gampong Peunaga Rayeuk,  
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu  
disebut Tergugat I, sekarang **Pembanding I**;

**RAZALI bin TOKE UBIT**, Umur 48 tahun, pekerjaan Tukang Becak,  
tempat tinggal Gampong Peunaga Rayeuk,  
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,  
dahulu disebut Tergugat II, sekarang **Pembanding  
II**; -----

### LAWAN

**IMRAN, AMTE. S. ST BIN M. YUNUS BUYUNG PUTEH** (Ahli waris  
M.Yunus Buyung Puteh), umur 38 tahun, Agama Islam,  
Pendidikan Teknik Elektromedik, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Peunaga Rayeuk,  
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu  
disebut Penggugat, sekarang **Terbanding** ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 231/Pdt.G/2011/MS-Mbo. tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan fungsi tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh M. Yunus Buyung Puteh sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf untuk Mesjid dan Pasantren Darul Hikmah Gampong Peunaga Rayeuk ; -----
3. Menyatakan bahwa sertifikat No.6 tertanggal 23 Juni 1994 tidak berharga. ---
4. Memerintahkan Nazir tanah wakaf tersebut untuk mendaftarkan kembali tanah wakaf tersebut sesuai peruntukannya yaitu Untuk Mesjid dan Pasantren Darul Hikmah Gampong Peunaga Rayeuk ; -----
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut sesuai fungsinya seperti amar 2 di atas tanpa ada bangunan di atasnya ; -----
6. Menghukum para Tergugat untuk menjalankan isi putusan ini ; -----
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp 1, 196,000,- ( satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 231/Pdt.G/2011/MS-Mbo. tanggal 29 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Maret 2012 M. -----

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang diajukan Pembanding tanggal 26 Maret 2012 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 27 Maret 2012 M ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh (Pengadilan Tingkat Banding), menyatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dengan penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara wakaf, yakni wakaf yang dilakukan oleh M.Yunus Buyung Puteh (alm), selaku orang tua (ayah kandung) Penggugat, yang mewakafkan sebidang tanah untuk kepentingan Mesjid/Pesantren, kemudian terjadi pengalihan fungsi terhadap tanah wakaf tersebut oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, yang dalam hal ini Penggugat merasa keberatan, maka oleh karena Penggugat sebagai anak kandung pewakaf sekaligus sebagai ahli waris, maka patut dinilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa bukti surat dari Tergugat ( T.5) tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat, sebab surat tersebut menerangkan kondisi asal dari tanah wakaf tersebut milik Pewakif, dimana batas-batas tanah bagiannya dijelaskan, disebelah Selatan tanah berbatas dengan tanah kompleks Mesjid/Pesantren Darul Hikmah, sehingga surat bukti T.5 tersebut harus diterima untuk menguatkan gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertukaran sepetak tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan surat bukti Akta dibawah tangan ( bukti T.4 ), yang oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah dipertimbangkan sebagai perbuatan yang tidak melalui prosedur hukum, dan karenanya harus dibatalkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tidak melalui prosedur perbuatan itu tidak syah, dan



karena itu pula, Surat Keterangan Penukaran yang sah Sepetak Tanah Kosong Milik Yayasan Pesantren Darul Hikmah Islamiyah Peunaga Rayeuk dengan Tanah bilal Razali Ubit, tanggal 20-4-1995 ( Bukti T.4 ), harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus dicantumkan dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tentang Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No.6 Wakaf tgl. 23 Juni 1994, sebagai surat bukti yang tidak berkekuatan hukum sudah tepat, akan tetapi berbeda dengan yang dicantumkan pada amar putusannya yang tertulis” menyatakan sertifikat no. 6 tertanggal 23 Juni 1994 tidak berharga”, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh a quo, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) Rbg.,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding.-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.-----

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I /Pemanding dapat diterima.-----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 231/Pdt.G/2011/MS-Mbo. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sbb;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Penukaran Yang Sah Sepetak Tanah Kosong, antara Tergugat I (Tgk.H.Saidi Ansari) dengan Tergugat II ( Razali bin Toke Ubit) tertanggal 20-4-1995, tidak berkekuatan hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan II, untuk mengembalikan tanah wakaf yang ditukar tersebut kepada fungsi asalnya ketika diwakafkan,
4. Menyatakan, bahwa Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 6 Wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 23 Juni 1994, tidak berkekuatan Hukum,
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Putusan ini,
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.196.000,- ( satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ),
7. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Baidhowi HB, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.**

Hakim Anggota :

**Drs. H. MUKHLAS, S.H., M.H.**

**Drs. H. BAIDHOWI HB, S.H.**



Panitera Pengganti

**ABD. LATIF, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ,-